

**KEPUTUSAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN ATAU
TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Polres Solo Raya)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

DIAN RIZA ANGGRAINI

C 100160035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEPUTUSAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU
TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Di Polres Solo Raya)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DIAN RIZA ANGGRAINI

C100160035

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Muchammad Iksan, S.H., M.H

NIK/NIP 571

HALAMAN PENGESAHAN
KEPUTUSAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Polres Solo Raya)

OLEH
DIAN RIZA ANGGRAINI
C100160035

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 14 Febuari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchammad Iksan S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H

NIK/NIDN : 537/072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Februari 2020

Penulis



DIAN RIZA ANGGRAINI
C100160035

**KEPUTUSAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Polres Solo Raya)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana diluar dari syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP di Polres Solo Raya. Alasan penyidik dalam melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan apabila ditinjau dari syarat subyektif berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka hanya sebatas apabila adanya kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan/atau melakukan tindak pidana lagi. Tidak adanya batasan yang jelas menyebabkan keputusan bergantung pada penilaian setiap individu penyidik. Tidak diaturnya takaran syarat subyektif secara detail dalam melakukan penahanan berakibat penyidik memiliki kewenangan penuh untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan. Pada prakteknya penyidik sering kali mempertimbangkan beberapa alasan-alasan diluar Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : penahanan, penyidik, syarat subyektif.

Abstract

The purpose of this research is to find out whether there are considerations of investigators in conducting or not detaining a criminal offense outside the subjective conditions contained in Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code at the Solo Raya Regional Police Station. The reason of the investigator in making a detention or not carrying out detention when viewed from the subjective conditions based on Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is only limited if there is an investigator's concern that the suspect will flee, lose evidence, and / or commit another crime. The absence of clear boundaries causes decisions to depend on the judgment of each individual investigator. No detailed set of subjective conditions in making a detention results in the investigator having full authority to make or not make a detention. In practice, investigators often consider several reasons outside Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: detention, investigator, subjective requirements.

1. PENDAHULUAN

Diberlakukannya norma hukum diharapkan agar dapat menyelesaikan pertentangan atau kemungkinan pertentangan (Poernomo, 1984). Hak asasi manusia dimanapun ia berada wajib dilindungi oleh negara dan negara wajib menegakkan hak asasi warga negara di wilayah mereka (Nickel, 1996).

Pengaturan hak asasi manusia juga ada kaitannya dengan hak-hak tersangka (Fuady, 2015). Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Butir 21 KUHAP. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terdapat dua alasan antara lain alasan obyektif dan alasan subyektif (Anwar & Adang, 2009). Perlunya dilakukan penahanan apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan bertindak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (Harahap, 2002).

Namun apakah keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan hanya berdasarkan syarat subyektif atau apakah ada alasan lain di luar dari syarat subyektif yang di jadikan pedoman oleh penyidik. Penyidik memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka secara adil.

Islam telah mengajarkan umatnya untuk berbuat adil. Kewajiban kita untuk berbuat adil tercantum dalam Alquran Surat An-nisa Ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b untuk keperluan sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan penahanan. “Dapat” di garis bawah, sebab tidak harus dilakukan penahanan (Marpaung, 2009).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, apa

pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana khususnya terkait faktor-faktor di luar syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP ? *kedua*, Bagaimana perspektif Islam tentang Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana implementasinya hukum di masyarakat. Dimana dalam penelitian ini akan membandingkan apakah keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan melakukan kajian terhadap penahanan dari perspektif hukum islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Penyidik Dalam Melakukan Atau Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Khususnya Terkait Faktor-Faktor Di Luar Syarat Subyektif Yang Terdapat Pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP.

Penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dimana hak bergerak yang dimiliki oleh seseorang tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati (Hamzah, 2005). Definisi dasar mengenai penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang (Marpaung, 2009). Dimana istilah menahan mengandung makna memasukkan seseorang ke dalam tahanan atau mengurung orang yang bersangkutan di dalam tempat tertentu dan melarang orang tersebut berhubu ngan dengan dunia luar (Ranoemihardja, 1981).

Wewenang penyidik dalam melakukan penahanan diatur pada Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dimana kepentingan

penyidikan adalah untuk mendapatkan informasi-informasi atau bahan keterangan yang pada akhirnya mampu menjelaskan tentang peristiwa yang di duga merupakan peristiwa pidana (*criminal*) (Hartono, 2010).

3.1.1 Alasan Penyidik Melakukan Penahanan Diluar Dari Syarat Subyektif

Menurut Sudarmiyanto, S.H., M.H selaku Penyidik di Polresta Surakarta, bahwa ada beberapa faktor penyidik tidak melakukan penahanan di luar dari syarat subyektif sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Salah satu pertimbangan penyidik dalam tidak melakukan penahanan terhadap tersangka di luar dari syarat subyektif adalah apabila tersangka menderita penyakit yang memerlukan perawatan intensif. Alasan lainnya adalah apabila adanya itikad baik dari tersangka untuk memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban. Adanya keikhlasan korban agar tersangka tidak ditahan walaupun proses hukum tetap harus berjalan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Briptu Ricky Mahardika, S.H selaku Penyidik di Polresta Sukoharjo, bahwa salah satu pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan adalah apabila tersangka tersebut adalah ibu menyusui. Tidak ditahan tersangka tersebut dengan alasan kemanusiaan. Hal ini ditekankan pula oleh Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., bahwa ketika melakukan diskresi maka harus bersikap professional, tidak semena-mena, dan sesuai dengan kode etik yang ada. Pada akhirnya tindakan diskresi ini harus melahirkan keadilan bagi kedua belah pihak baik tersangka dan pelaku.

Sering desain procedural suatu hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu (Soeharto, 2007).

Hak hak tersangka dapat juga dikatakan memiliki tujuan atau berguna untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan bagi penegak hukum yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum. Aparat penegak hukum dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, serta perampasan terhadap tersangka karena

tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia (Nawawi, 1996).

3.1.2 Alasan Penyidik Melakukan Penahanan Diluar Dari Syarat Subyektif

Menurut Sudarmiyanto, S.H., M.H selaku Penyidik di Polresta Surakarta, bahwa salah satu pertimbangan ditahannya tersangka adalah upaya untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana lain yang terjadi. Tidak ditahannya tersangka akan menimbulkan kerawanan pada tersangka itu sendiri akibat dari rasa dendam yang timbul dari korban. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Advokat Senior di Surakarta yang bernama Sri Kalono S.H. Alasan di luar subyektif ditahannya tersangka adalah pelapor yang mempunyai peran besar. Pelapor yang melakukan pendekatan dengan penyidik bagaimana caranya agar tersangka dapat ditahan. Pertimbangan lain dilakukannya penahanan terhadap tersangka adalah tempat tinggal yang jauh sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan. Dalam praktik yang terjadi adalah ada orang-orang yang melakukan jenis tindak pidana tertentu, yang dirasakan tidak layak untuk tidak dilakukan penahanan terhadap orang-orang tersebut.

Pemberitahuan penolakan penangguhan penahanan sampai saat ini juga masih terjadi perdebatan. Pengakuan dari Bapak Sudarmiyanto, S.H., M.H selaku Penyidik di Polresta Surakarta, bahwa apabila penangguhan penahanan ditolak maka akan ada penjelasan konkrit mengenai alasan-alasan ditolaknya penangguhan penahanan tersebut. Pendapat berbeda diutarakan oleh Advokat Sri Kalono, S.H bahwa alasan-alasan penolakan penangguhan penahanan tidak pernah diutarakan kepada advokat maupun tersangka. Permasalahan utama bagi hukum dalam penangguhan penahanan, kebebasan dan kewenangan semata-mata diberikan kepada penyidik untuk menyetujui dan tidak menyetujui penangguhan penahanan (Harahap, 2002). Terdapat beberapa kasus yang memang dirasa tersangka “tidak perlu” dilakukan penahanan namun implementasinya ditahan. Dilakukan penahanan sebenarnya untuk menjamin agar tersangka tidak melakukan perubahan-perubahan yang menghambat penyidikan, maka tersangka dipandang perlu untuk ditahan (Hamid & Husein, 1992). Apabila pemeriksaan penyidikan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain

untuk tetap menahan tersangka (Harahap, 1988). Proses hukum yang adil dan layak dalam pelaksanaannya antara lain menjamin asas-asas yang melindungi hak warga negara, antara lain perlakuan yang sama di muka hukum bagi setiap pelanggar hukum (Husin & Budi, 2016). Pada praktiknya pengadilan masih bersifat diskriminatif, dimana masyarakat kecil didalam terjadinya pelanggaran hukum secara efektif mudah dilaksanakan tetapi peradilan yang menindak masyarakat kuat seperti penguasa yang melakukan pelanggaran hukum tampak sebagai suatu hal yang sulit untuk dijangkau ((Husin & Budi, 2016). Penyimpangan dalam penegakan hukum (secara negative) dapat terjadi disemua tingkatan proses peradilan pidana. penyimpangan dapat terjadi karena substansi hukum yang mengandung keterbatasan, atau dapat pula disebabkan masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ((Husin & Budi, 2016). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum yang pada intinya menjelaskan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus mengikuti zaman. Maka sudah sepantasnya penyidik melakukan tindakan-tindakan diskresi karena syarat subyektif yang tidak diatur secara terperinci. Keharusan penyidik mengeluarkan keputusan secara cepat dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat kekhawatiran penyidik yang tidak tercantum pada pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini penyidik melakukan penilaian sendiri dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Sebenarnya apapun tindakan penyidik dalam melakukan penahanan walaupun alasan yang digunakan tidak tercantum pada pasal 21 ayat (1) KUHAP namun pada akhirnya tindakan tersebut akan dianggap benar apabila melahirkan keadilan bagi korban dan tersangka.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa penyidik bahwasanya penyidik memiliki itikad yang baik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan. Adanya alasan rasional yang sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat. Namun pendapat diluar dari syarat subyektif ini jarang diutarakan oleh penyidik kepada public dalam melakukan penahanan dengan alasan “ini merupakan kewenangan penyidik” maka hal itu lah yang menyebabkan adanya

asumsi-asumsi buruk mengenai keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

Berbeda pendapat dengan beberapa advokat. Alasan-alasan penyidik diluar syarat subyektif dalam melakukan penahanan cenderung negatif, seolah-olah yang dilakukan oleh penyidik menahan tersangka bukan atas dasar memang dirasa sangat perlu dilakukannya penahanan namun hanya sebatas keinginan penyidik untuk melakukan penahanan. Apabila didasarkan pada kedua pendapat tersebut maka terlihat bahwa alasan melakukan penahanan diluar syarat subyektif cenderung negative. Adanya kepentingan penyidik yang tersembunyi yang bahkan alasan tersebut tidak diketahui oleh advokat. Terutama penangguhan penahanan, seluruh advokat mengutarakan pernyataan yang sama bahwasanya tidak ada alasan konkrit yang diutarakan baik secara tulisan maupun lisan oleh penyidik ketika pengajuan penangguhan penahanan ditolak. Walaupun kedua penyidik yang sudah dilakukan wawancara tersebut mengaku bahwa mereka selalu mengutarakan alasan penolakan penangguhan penahanan secara lisan.

Adanya perbedaan pendapat antara penyidik dan advokat menunjukkan bahwa masih banyak pro dan kontra mengenai alasan penyidik dalam melakukan penahanan terutama diluar dari syarat subyektif. Apabila dilihat pendapat penyidik, bahwa adanya itikad baik dari penyidik dalam melakukan penahann maka sebenarnya hal ini tidak akan terjadi.

Perbedaan pendapat antara penyidik dan advokat dapat ditarik kesimpulan bahwa letak permasalahannya bukanlah apabila penyidik mempertimbangkan beberapa alasan di luar syarat subyektif dalam melakukan penahanan. Namun permasalahannya adalah apabila penyidik tidak menerapkan alasan-alasan di luar syarat subyektif itu kepada seluruh tersangka. Apapun tindakan penyidik apabila akhirnya memang berdampak baik bagi tersangka dan korban maka akan disimpulkan bahwa tindakan penyidik tersebut adil. Alasan-alasan penahanan di luar dari syarat subyektif pada dasarnya sah-sah saja bila diterapkan terhadap seluruh tersangka tanpa memandang kepentingan individu, kekuasaan, dan uang.

3.2 Perspektif Islam Tentang Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa

Dalam syariat Islam, penahanan tidak dibenarkan “apabila” hanya berdasarkan atas tuduhan semata (*tuhmah*), hingga seseorang tersebut dibuktikan bersalah. Berdasarkan pada Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 15 yang berbunyi :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ۗ حَتَّىٰ نَذْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Merujuk pada sumber Islam yang lain, penahanan diterapkan kepada pelanggar *syara'* dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Dimana *jarimah* diartikan sebagai perbuatan dosa atau tindak pidana. Dengan tujuan apabila diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* maka atau terwujud kemaslahatan umat islam. ‘Abd. Al-Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum disyariatkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik terhadap yang berbuat *jarimah* ataupun korban dari perbuatan *jarimah* tersebut. Penerapan penahanan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai pelaku *jarimah* pernah terjadi pada kasus Salih bin Abd’ Qaddas dimana ia ditahan karena dituduh atau disangka sebagai seorang yang munafik. Dilakukannya penahanan tersebut bukan merupakan ta’zir atau hukuman.

Maka dapat dipahami bahwa dalam syariat Islam, penahanan tidak dibenarkan “apabila” berdasarkan tuduhan semata (*tuhmah*), sampai seseorang tersebut dibuktikan bersalah. Perlu ditekankan bahwa islam tidak membenarkan dilakukannya penahanan yang didasarkan pada tuduhan semata. Namun penahanan dari sudut pandang hukum islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh atau diduga telah melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan catatan tuduhan tersebut bukan tuduhan semata dan tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan beberapa alat bukti yang cukup.

Dilakukannya penahanan adalah suatu bentuk upaya untuk mencari bukti kesalahan yang telah dituduhkan kepada pelaku yang diduga telah melakukan

tindak pidana. Apabila kita melihat pada KUHAP maka penahanan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan baik dalam proses penyidikan maupun pengadilan, seseorang tersebut dibenarkan untuk ditahan dengan konsekuensi aparat penegak hukum yang menahannya harus tetap menjaga hak-hak tersangka. Penegakan hukum selalu menitikberatkan pada kebenaran. Maka dari itu, dibutuhkan aparatur penegak hukum yang memiliki rasa bertanggung jawab, yang pada akhirnya seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan Tuhan.

4. PENUTUP

Pertimbangan penyidik dalam tidak melakukan penahanan terhadap tersangka meliputi ; a) Apabila tersangka menderita penyakit yang memerlukan perawatan intensif. b) Adanya itikad baik dari tersangka untuk memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban. c) Adanya keikhlasan korban agar tersangka tidak ditahan walaupun proses hukum tetap harus berjalan. d) Apabila tersangka tersebut adalah ibu menyusui.. Pertimbangan penyidik tidak melakukan penahanan menurut pendapat advokat meliputi; a) Tersangka adalah satu-satunya tulang punggung. b) Tersangka masih memiliki anak balita. Pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan adalah tidak ditahannya tersangka akan menimbulkan kerawanan pada tersangka itu sendiri akibat dari rasa dendam yang timbul dari korban. Pertimbangan penyidik melakukan penahanan menurut pendapat advokat ; a) Pelapor yang mempunyai peran besar. b) Tempat tinggal yang jauh sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan. c) Rasa tidak suka dari pihak polisi terhadap tersangka.

Dalam syariat Islam, penahanan tidak dibenarkan “apabila” berdasarkan tuduhan semata (*tuhmah*), sampai seseorang tersebut dibuktikan bersalah. Namun penahanan dari sudut pandang hukum islam membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang dituduh atau diduga telah melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan catatan tuduhan tersebut bukan tuduhan semata dan tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan beberapa alat bukti yang cukup.

Besar harapan masyarakat agar aparat penegak hukum tersebut dapat memberikan keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan adil. Terimplementasikannya dengan baik badan-badan peradilan dalam menggunakan wewenang tersebut memerhatikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan praktik masing-masing. Berdasarkan maksud dan tujuan dari pengetahuan tentang penahanan maka sudah seharusnya penyidik melakukan penahanan apabila dirasa memang perlu sekali. Alasan-alasan diluar subyektif yang dijadikan pertimbangan oleh penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan sudah seharusnya diterapkan kepada setiap tersangka tanpa pandang bulu. Terimplementasikannya proses hukum yang adil dan layak dalam pelaksanaannya antara lain menjamin asas-asas yang melindungi hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran.
- Fuady, Munir. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Harahap, M.Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Hamrat & Harun M. Husein. (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Husin, Kadri & Budi Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Marpaung, Leden. (2009). *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan&penyidikan)* Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi, Barda. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nickel, James W. (1996). *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Poernomo, Bambang. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buhu.
- Ranoemihardja, Atang. (1981). *Hukum Acara Pidana*, Bandung : TarsitoSoeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 15